

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH RESOR DALAM
MENERTIBKAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN
(PETI) DI KAWASAN KABUPATEN SINTANG**



Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Dino Haris Munandar

Nim: E1031211052

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH RESOR DALAM MENERTIBKAN
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KAWASAN
KABUPATEN SINTANG**



Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Dino Haris Munandar

NIM : E1031211052

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH RESOR DALAM MENERTIBKAN
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KAWASAN
KABUPATEN SINTANG**

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Dino Haris Munandar
NIM.E1031211052

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. S. Y Pudjianto, M.Si.
NIP. 196011141987031003

Tanggal :.....

Dosen Pembimbing Pendamping

Hairil Anwar, S.E., M.Si.
NIP.196905142007011004

Tanggal :.....

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH RESOR DALAM MENERTIBKAN
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KAWASAN
KABUPATEN SINTANG**

Oleh :
Dino Haris Munandar
NIM. E1031211052

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 30 Juli 2025
Waktu : 14:00-Selesai
Tempat : R4 Fisip UNTAN

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. S. Y. Pudjianto, M.Si
NIP. 196011141987031003

Hairil Anwar, SE, M.Si
NIP. 196905142007011004

Penguji Pertama

Penguji Kedua

Drs. Sukamto, M.Si
NIP.196010081987031002

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 198306272006042020

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Kepolisian Resor Sintang dalam menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Penelitian dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas PETI yang menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan penurunan pendapatan negara. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat kepolisian, instansi terkait, tokoh masyarakat, dan pelaku PETI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polres Sintang sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator belum optimal. Regulasi yang dijadikan acuan dalam penertiban dan penindakan tidak diimbangi dengan aturan penunjang dan perencanaan yang matang. Kemudian dalam penegakan regulasi tersebut, kepolisian kurang dinamis dalam melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna mempermudah proses penertiban aktivitas PETI di lapangan. Kemudian sebagai fasilitator, kepolisian juga tidak memberikan ruang dialog terhadap para pelaku PETI sebagai upaya pencarian solusi jangka panjang atas permasalahan yang terjadi. Hambatan utama meliputi ketiadaan regulasi daerah yang spesifik, kurangnya koordinasi lintas instansi, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat yang masih mengandalkan PETI sebagai sumber penghidupan. Upaya penertiban yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum mampu memberikan efek jera. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan regulasi daerah, peningkatan sosialisasi dan edukasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk menekan aktivitas PETI dan menciptakan solusi alternatif ekonomi bagi masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian Resor Sintang, Pertambangan Emas Tanpa Izin, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study focuses on the role of the Sintang Police Precinct in regulating Illegal Gold Mining in Sintang Regency, West Kalimantan. The research was driven by the unregulated Illegal Gold Mining operations that lead to environmental degradation, social conflicts and decline of state income. The approach used in this research was descriptive qualitative where data were collected through methods of observation, interviews, and documentation of police officers, relevant agencies, community leaders, and Illegal Gold Mining actors. The findings indicate that the Sintang Police as a regulator, dynamist, and facilitator has not played an optimal role. The regulations that are applied as a guide to enforcement and action are not backed by the rules and proper planning. Moreover, when implementing these regulations, the police are not as dynamic in working and coordinating with the relevant parties to make the process of regulating Illegal Gold Mining activities in the field easier. Next, the police as a facilitator do not offer a platform to engage in dialogue with the actors in illegal mining as an attempt to find long-term solutions to the emerging problems. The lack of regional legislation, cross-agency coordination, and the socio- economic aspects of the community that continue to depend on illegal mining as a means of livelihood are the primary problems. The enforcement measures that have been implemented are still incomplete and have failed to produce a deterrent effect. The research recommendations are among others to reinforce regional regulations, improve socialization and education, and cross- sector cooperation to reduce illegal mining and develop alternative economic solutions for the community.

Keywords: *Role, Sintang Police Precinct, Illegal Gold Mining, Law Enforcement*

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Peran Kepolisian Daerah Resor dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Kabupaten Sintang” pemilihan dari judul ini di latar belakang oleh Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pertambangan emas. Namun, potensi ini seringkali dimanfaatkan secara ilegal melalui aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi daerah. Aktivitas PETI di Kabupaten Sintang telah menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah, serta menimbulkan konflik sosial dan mengurangi penerimaan negara. Berdasarkan data Polres Sintang, jumlah PETI terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 35 lokasi dan 175 pekerja pada tahun 2024. Upaya penertiban oleh Kepolisian Resor Sintang telah dilakukan, namun aktivitas PETI masih berlangsung secara masif. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan di daerah tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana peran Kepolisian Daerah Resor Sintang dalam menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang serta apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Sintang dalam upaya penertiban PETI. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Kepolisian Daerah Resor Sintang dalam menertibkan PETI di Kabupaten Sintang serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sintang dalam upaya penertiban PETI. Selain itu adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat

memperkaya literatur mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum di sektor pertambangan ilegal. Sementara itu, secara praktis hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Polres Sintang, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas penertiban PETI serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan anggota Polres Sintang, pejabat Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat, dan pelaku PETI, serta dokumentasi dari berbagai sumber resmi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Polres Sintang dalam menertibkan PETI meliputi fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Namun, peran tersebut belum berjalan optimal. Penertiban yang dilakukan masih bersifat insidental dan belum menyentuh seluruh wilayah rawan PETI. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan sanksi PETI juga masih terbatas. Selain itu, Polres Sintang telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait, namun kolaborasi lintas sektor masih kurang intensif. Sebab ada beberapa hambatan yang dialami dalam melakukan penertiban misalnya, Belum adanya Peraturan Daerah khusus tentang PETI dan lambatnya proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); faktor sosial-ekonomi dimana banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada PETI karena keterbatasan lapangan kerja formal; kurangnya koordinasi lintas sektoral; serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penertiban PETI, bahkan sebagian masyarakat dan tokoh adat justru mendukung aktivitas PETI demi alasan ekonomi.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat membangun dan dijadikan masukan ataupun peningkatan dalam pelaksanaan Peran Kepolisian Daerah Resor dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Kabupaten Sintang, yakni 1) Pemerintah daerah perlu segera merumuskan Peraturan Daerah khusus tentang penertiban PETI serta mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar aktivitas pertambangan rakyat dapat diawasi dan dikendalikan secara legal; 2) Polres Sintang bersama pemerintah daerah harus meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi mengenai bahaya PETI, baik dari segi hukum, lingkungan, maupun kesehatan. Edukasi harus melibatkan seluruh *stakeholder*, termasuk tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kecamatan; 3) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat sebab Masyarakat perlu didorong untuk aktif dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas PETI melalui forum warga atau kelompok sadar lingkungan, sehingga penertiban menjadi lebih partisipatif dan berkelanjutan; serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dino Haris Munandar

Nomor Mahasiswa : E1031211052

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 30 Juli 2025
Yang membuat pernyataan

Dino Haris Munandar
E1031211052

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama Kesulitan ada Kemudahan”

(QS. Al Insyirah : 5)

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS. Al Insyirah : 7)

“Life will only be meaningful when we fight to achieve our dreams”

Dino Haris Munandar - Peneliti

PERSEMBAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Daerah Resor dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Kabupaten Sintang” ini peneliti persembahkan sebagai bentuk terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Keluarga, terutama kedua orang tua saya **Ibu Alot** dan **Bapak Ahmadi**, *Big thanks for your support and motivation everyday*, baik dalam do’a maupun finansial. Keduanya memiliki peran yang sangat sentral bagi saya, keduanya orang-orang hebat, keduanya orang-orang yang penuh semangat ketika melihat anak-anaknya selangkah lebih maju dari anak yang lain, sehingga selama perjalanan menyusuri perkuliahan tidak pernah sekalipun saya mengeluh dan meminta kesemua itu dari orang lain. Terimakasih sudah berusaha dan memberikan segalanya, sehingga adek bisa sampai di titik ini. Sehat selalu, bahagia selalu dan hiduplah lebih lama lagi, sehingga Ibu dan Abah bisa kebersamaan adek di pencapaian-pencapaian berikutnya. **Adek sangat – sangat menghormati dan mencintai Ibu dan Abah!**

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul : **“Peran Kepolisian Daerah Resor Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Kabupaten Sintang”** ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya peneliti menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. S. Y Pudjianto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang telah memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan membimbing peneliti selama proses penyusunan skripsi ini, baik secara metodologi penelitian serta literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
3. Hairil Anwar, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, semangat, motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Sukamto, M.Si., selaku Dosen Pembahas Pertama, yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.

5. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si., selalu Dosen Pembahas Kedua, sekaligus juga Dosen Pembimbing Akademik (PA) peneliti, yang telah banyak memberikan masukan, saran, serta ilmunya selama perkuliahan dan selama peneliti mengerjakan skripsi ini.
6. Staff Jurusan Ilmu Administrasi, Bapak/Ibu Dosen, staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Kepolisian Resor (Polres) Sintang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Camat Kec. Sintang, Tokoh Adat serta Tokoh Masyarakat Kel. Mekar Jaya dan Masyarakat Penambang Emas di Kel. Mekar Jaya yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh peneliti yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan organisasi serta sahabat-sahabat Nusantara saya. Terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan yang penuh tantangan dan menyenangkan ini. Begitu banyak pengalaman dan wawasan baru yang saya dapatkan selama berorganisasi, bergaul dan berkumpul bersama kalian. Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT, dan hasil karya yang peneliti lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya, Amin.

Pontianak, 28 Juli 2025

Dino Haris Munandar
NIM. E1031211052

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Fokus Penelitian	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Definisi Konsep.....	10
2.1.1 Pengertian Peran Pemerintah.....	10
2.1.2 Pengertian Kepolisian Resor (Polres).....	12
2.1.3 Pengertian Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).....	18

2.1.4 Peran Pemerintah (Kepolisian Resor Sintang)	20
2.2 Kajian Teori.....	21
2.2.1 Peran Pemerintah (Kepolisian Resor Sintang)	21
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan.....	24
2.4 Kerangka Pikir.....	28
2.5 Pertanyaan Penelitian	30
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3.1 Lokasi Penelitian	33
3.3.2 Waktu Penelitian.....	34
3.4 Subjek Penelitian dan Objek Penelitian.....	35
3.4.1 Subjek Penelitian	35
3.4.2 Objek Penelitian	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data.....	38
3.7 Analisis Data.....	38
3.7.1 Teknik Keabsahan Data.....	38
3.7.2 Teknik Analisis Data	40
BAB IV	42
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
KABUPATEN SINTANG.....	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sintang.....	42
4.1.1 Luas Wilayah dan Batas Administrasi.....	42
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	45
4.1.3 Keadaan Demografi Kabupaten Sintang	47
4.1.4 Posisi Strategis Wilayah Kabupaten Sintang.....	52
4.2 Gambaran Umum Kepolisian Resor (Polres) Sintang.....	53
4.2.1 Visi dan Misi Polres Sintang	54
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Polres Sintang	55

4.2.3 Susunan Organisasi Polres Sintang	57
BAB V	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
5.1 Deskripsi Penelitian.....	60
5.2 Analisis.....	63
5.2.1 Peran Pemerintah Sebagai Regulator	64
5.2.2 Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator.....	74
5.2.3 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	81
5.3 Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Pihak Kepolisian Resor (Polres) Sintang dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Kabupaten Sintang.....	89
BAB VI.....	92
PENUTUP	92
6.1 Kesimpulan.....	92
6.2 Saran.....	94
6.3 Keterbatasan Peneliti	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	xx

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1.1 Jumlah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang.....	6
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sintang	47
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sintang Tahun 2024.....	49
Tabel 5.1 Wilayah Rawan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang Tahun 2025	62

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1.1 Aktivitas PETI.....	5
Gambar 2.1 Penertiban PETI.....	5
Gambar 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Sintang Per- Kecamatan.....	43
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kabupaten Sintang	44
Gambar 4.3 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2024.....	51
Gambar 4.4 Kondisi Lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Kabupaten Sintang.....	53
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Polres Sintang.....	59
Gambar 5.1 Pelaksanaan Operasi Peti Kapuas di Kecamatan Serawai.....	68
Gambar 5.2 Patroli Untuk Cegah PETI di Kel. Mengkurai dan Kel. Kedabang, Kec. Sintang	73

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

Lampiran 1. Panduan Wawancara	xx
Lampiran 2. Tabel Informan.....	xvi
Lampiran 3. Pedoman Observasi.....	xvii
Lampiran 4. Dokumentasi Operasi PETI Kapuas oleh Polres Sintang	xviii
Lampiran 5. Dokumentasi Lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kab. Sintang.....	xix
Lampiran 6. Surat Tugas Penelitian.	xxx
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.....	xxxi
Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup.....	xxxii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk bahan galian pertambangan. Oleh karenanya, keberadaan sumber daya alam yang memiliki potensi ekonomi perlu dilakukan pengelolaan agar termanfaatkan secara maksimal dan berguna dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Tidak sedikit wilayah di Indonesia yang memiliki potensi hasil tambang yang tinggi, termasuk pulau Kalimantan yang memiliki potensi hasil tambang mineral dan batu bara yang tinggi. Dengan cadangan emas bawah tanah mencapai sekitar 2.600 ton, Indonesia berada diperingkat keenam dunia menurut data USGS dan *World Gold Council* 2024.

Potensi tersebut menjadi kepunyaan negara yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hasil tambang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian indonesia, yakni menambah pendapatan negara dengan ekspor hasil tambang melalui konsep hilirisasi, memperluas lapangan pekerjaan, dan memberikan diversifikasi ekonomi bagi masyarakat. Tentu dengan konsep dan pelaksanaan yang baik, pertambangan bukan hanya menyumbang devisa negara tetapi juga dapat menjadi kemandirian dalam negeri dan mengurangi biaya impor dari negara lain.

Oleh karena itu, Undang-Undang sudah mengatur mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang mana harus memuat izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan; b. lokasi dan luas wilayah; c. jenis komoditas yang diusahakan;
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi; e. modal kerja; f. jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP); g. hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP); h. perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP); i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah; j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pengelolaan barang tambang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak swasta. Namun ketika aturan tersebut tidak dilaksanakan, maka aktivitas pertambangan itu digolongkan sebagai aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan suatu pelanggaran UU Nomor 3/2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 158 UU Nomor 3/2020, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); dan oleh karena itu penangkapan para pelaku penambangan emas tanpa izin merupakan salah satu tugas Kepolisian karena penambangan emas tanpa izin merupakan

tindakan melanggar hukum. Pasal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah dasar hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. UU ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, didalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi Ilmu Pemerintahan negara di mana pun di dunia ini, yakni : memberikan layanan sipil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan-kebijakannya

Namun demikian, aturan atau regulasi yang berlaku saat ini tidak di jalankan dengan baik sesuai apa yang di harapkan. Sehingga di wilayah Kabupaten Sintang masih banyak aktivitas-aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan di wilayah-wilayah yang tidak diperbolehkan/dilarang. Kegiatan ini secara umum menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, namun di balik itu kebanyakan operasi penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan

keselamatan kerja. Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Kegiatan PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga negara dan pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Di samping itu dampak sosial yang diakibatkannya juga tidak kalah banyak menimbulkan masalah seperti rusaknya hubungan antar masyarakat dan mengganggu keamanan.

Dikutip dari laman Kementerian ESDM, pada 2023 telah teridentifikasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di 2.741 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR). Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) umumnya merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses pekerjaan di bidang formal sehingga perlu pendekatan khusus dan pembinaan untuk menertibkannya. Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kawasan Kabupaten Sintang menjadi salah satu daerah maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang daerah Aliran Sungai Kapuas (DAS) tepatnya berada di perbatasan Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau dan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, bantaran Sungai Melawi, Desa Baning Kota serta di Kawasan sekitar Kota Sintang itu sendiri. Namun di tengah maraknya aktivitas tersebut, para pelaku tambang seolah-olah kebal akan hukum yang berlaku saat ini. Padahal dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas di sungai adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara.

Kepolisian Resor Sintang merupakan Kepolisian Sektor Wilayah Kabupaten Sintang. Di Kawasan ini, memiliki persoalan yang terkait dengan pertambangan emas tanpa izin. Kawasan ini merupakan daerah tambang emas dengan hasil yang melimpah. Sehingga hal ini menarik perhatian masyarakat tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di luar Sintang untuk melakukan pertambangan. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam hal ini khususnya Kepolisian Resor Sintang sebagai unsur pemerintahan yang menjalankan tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri turut berperan dalam penyelesaian kasus pertambangan baik dari segi penegakan hukum maupun upaya pencegahannya.



Gambar 1.1 Aktivitas PETI
Sumber : jurnal.co.id



Gambar 1.2 Penertiban PETI
Sumber : dio-tv.com

Tabel 1.1**Jumlah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang**

No	Tahun	Jumlah PETI	Jumlah Pekerja PETI
1	2022	20	100
2	2023	30	150
3	2024	35	175
Total		85	425

Sumber : Data Laporan Polres Kabupaten Sintang Tahun 2024

Dari data dan hasil observasi lapangan menyatakan bahwa masih banyak usaha atau kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), meski sudah dilakukan sosialisasi, imbauan serta penertiban oleh Polres Sintang. Pada tahun 2022 jumlah peti sebanyak 20 dengan 100 orang pekerja, pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 30 dengan 150 orang pekerja, serta jumlah tersebut meningkat menjadi 35 peti dengan 175 orang pekerja di tahun 2024. Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa masih banyaknya aktivitas peti di kawasan kabupaten Sintang meski pihak Kepolisian telah melakukan penertiban dan sosialisasi terkait dampak dari pertambangan tersebut terhadap lingkungan.

Organisasi Kepolisian Republik Indonesia memiliki kode etik yang menjadi panduan bagi semua anggotanya dalam mengerjakan tugas dan fungsinya. Kode etik tersebut dikenal dengan nama Tri Brata yang berisi naskah lengkap mengenai aturan perilaku Kepolisian sebagai berikut:

“Kami Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Hal ini tentu menimbulkan suatu persoalan yang menarik untuk dikaji dalam aspek hukum serta sejauh mana peran dari instansi terkait yang dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Resor Sintang dalam menertibkan aktivitas *illegal* tersebut. Untuk itu, tulisan ini dimaksudkan untuk membahas Peran Kepolisian Daerah Resor Sintang dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Kabupaten Sintang beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta strategi yang diupayakan Kepolisian dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam kegiatan PETI di Kawasan Kabupaten Sintang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang belum optimal oleh Polres Sintang, sehingga masih terdapat aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Sintang.
2. Kurangnya koordinasi Polres Sintang dengan *stakholder* yang ada, sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi dan penertiban secara menyeluruh di wilayah hukum administratif-nya.

3. Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, khususnya para penambang ilegal terkait dampak dari aktivitas yang dilakukan. Sehingga pertambangan emas ilegal menjadi hal yang biasa dilakukan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah diatas, maka diperlukan fokus penelitian untuk membatasi ruang lingkup penelitian, adapun fokus dalam ruang lingkup ini yakni untuk melihat sejauh mana pengawasan, penindakan dan penanganan oleh Polres terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Kabupaten Sintang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah peneliti kemukakan pada poin sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Resor dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Kabupaten Sintang serta apa hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka terdapat dua tujuan penelitian, yakni Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Kepolisian Daerah Resor Sintang dalam melakukan Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Kabupaten Sintang. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Daerah Resor Sintang dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kawasan Kabupaten Sintang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak atau hasil yang ditimbulkan setelah tujuan penelitian selesai. Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan serta wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Daerah Resor dalam menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Kabupaten Sintang. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya ketika mengambil judul yang sama atau berkaitan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan dan rekomendasi, serta evaluasi terhadap pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Bagi Kepolisian Daerah Resor Sintang, diharapkan menjadi rujukan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat meningkatkan peran dari Kepolisian terutama dalam menegakkan supremasi hukum.
2. Bagi masyarakat di Kawasan Kabupaten Sintang, diharapkan mampu menjadi masyarakat yang patuh terhadap hukum serta peduli terhadap lingkungan.